



## **PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

---

### **PERATURAN DAERAH PROPINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 07 TAHUN 2005**

#### **T E N T A N G**

#### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI KEPULAUAN RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bab III Pasal 6 (5) berbunyi "Lembaga Teknis Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud ayat 2, dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah";
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya, maka berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh daerah perlu dibentuk Badan Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan di daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**dan**  
**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Sekretariat Daerah selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

7. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang bertanggung jawab kepada Gubernur dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.
8. Badan adalah lembaga teknis Daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang mendukung tugas Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik.
9. Kepala badan adalah kepala pada lembaga teknis Daerah yang berbentuk badan.
10. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya.
11. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
12. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan peraturan daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja badan daerah;
- (2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Badan Pengawas Daerah;
  - c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
  - d. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
  - e. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial;
  - f. Badan Promosi dan Investasi Daerah;
  - g. Badan Kepegawaian dan Diklat;

## **BAB III**

### **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang**

### **Pasal 3**

- (1) Badan perencanaan pembangunan daerah selanjutnya disebut BAPPEDA merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perencanaan ;
- (2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 4**

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

### **Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah ;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 6**

Dalam penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, BAPPEDA mempunyai kewenangan :

- a. menyusun perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek ;
- b. menyusun program dan kegiatan tahunan daerah sebagai pelaksanaan dari perencanaan, yang dibiayai dari APBD dan dari sumber-sumber dana lainnya ;
- c. melakukan koordinasi perencanaan terhadap dinas-dinas atau instansi di lingkungan pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD) ;
- d. menyusun rencana APBD bersama DPRD, bagian keuangan sekretariat daerah dan dinas pendapatan daerah di bawah koordinasi sekretaris daerah ;
- e. melakukan kegiatan penelitian untuk kepentingan daerah;
- f. melaksanakan kegiatan pengendalian dengan melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan serta melaporkan hasilnya kepada gubernur;
- g. melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat koordinasi lintas sektor dan lintas instansi;

- h. melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka perencanaan dan pengendalian sesuai dengan petunjuk Gubernur.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 7**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari:

- a. Bagian Sekretariat;
- b. Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan
- c. Bidang Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup
- d. Bidang Perekonomian
- e. Bidang Sosial Budaya;

### **Pasal 8**

Bagian Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

### **Pasal 9**

**Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan**, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pendataan, Pengendalian dan Pelaporan;
2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

### **Pasal 10**

**Bidang Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup**, terdiri dari :

1. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana.

### **Pasal 11**

**Bidang Perekonomian**, terdiri dari :

1. Sub Bidang Sumber Daya Alam;
2. Sub Bidang Pengembangan Perekonomian.

## **Pasal 12**

Bidang Sosial Budaya, membawahkan:

1. Sub Bidang Pelayanan Dasar;
2. Sub Bidang Sosial

## **Pasal 13**

Bagan Susunan Organisasi BAPPEDA sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan satu kesatuan tak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **BADAN PENGAWAS DAERAH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang**

## **Pasal 14**

- (1) Badan Pengawas Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pengawasan;
- (2) Badan Pengawas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## **Pasal 15**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Badan Pengawas Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, yaitu urusan perencanaan, evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan rumusan dan penjabaran teknis serta pelaksanaan operasional dibidang pengawasan daerah;
- c. pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pemerintah Provinsi dan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
- d. koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan program yang berhubungan dengan peningkatan tugas dibidang pengawasan daerah;
- e. pengawasan dan pembinaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang telah

- ditetapkan oleh pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas dilingkungan pemerintah provinsi;
  - g. pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dilingkungan pemerintah provinsi;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 16**

Badan Pengawas Daerah, terdiri dari :

- a. Bagian Sekretariat;
- b. Bidang Pemerintahan;
- c. Bidang Aparatur;
- d. Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;
- e. Bidang Keuangan dan Asset.

#### **Pasal 17**

Bagan struktur organisasi Badan Pengawas Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### **Pasal 18**

Bagian Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### **Pasal 19**

Bidang Pemerintahan, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pemeriksa Pemerintahan Umum;
- b. Sub Bidang Pemeriksa Pemerintahan Daerah

## **Pasal 20**

Bidang Aparatur, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pemeriksa Kelembagaan;
- b. Sub Bidang Pemeriksa Kepegawaian.

## **Pasal 21**

Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pemeriksa Pembangunan;
- b. Sub Bidang Pemeriksa Kesejahteraan Sosial.

## **Pasal 22**

Bidang Keuangan dan Asset, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pemeriksa Keuangan;
- b. Sub Bidang Pemeriksa Aset.

## **BAB V**

### **BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang**

## **Pasal 23**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut Badan KESBANGPOL dan LINMAS merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- (2) Badan KESBANGPOL dan LINMAS dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## **Pasal 24**

Badan KESBANPOL dan LINMAS mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang

kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan/atau berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

### **Pasal 25**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan KESBANGPOL dan LINMAS mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan provinsi.

### **Pasal 26**

Dalam penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Badan KESBANGPOL dan LINMAS mempunyai kewenangan :

- a. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembauran bangsa;
- b. perumusan kebijakan dan pelaksanaan ketahanan bangsa;
- c. perumusan kebijakan dan pelaksanaan demokratisasi;
- d. perumusan kebijakan dan pelaksanaan wawasan kebangsaan;
- e. evaluasi pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa;
- f. perumusan kebijakan dan pelaksanaan kesiapan terhadap ancaman atau bencana;
- g. perumusan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi bencana;
- h. perumusan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- i. evaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan pelaporan;
- j. pelaksanaan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- k. kewenangan lain yang dielegasikan oleh atasan.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 27**

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Bagian Sekretariat ;
- b. Bidang Kesatuan Bangsa;
- c. Bidang Hubungan antar Lembaga dan Partai Politik;
- d. Bidang Perlindungan masyarakat.

### **Pasal 28**

Bidang Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

### **Pasal 29**

Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari :

1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
2. Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Pranata Sosial.

### **Pasal 30**

Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Partai Politik, terdiri dari :

1. Sub Bidang Hubungan Lembaga Legislatif dan Eksekutif;
2. Sub Bidang Hubungan Partai Politik dan LSM.

### **Pasal 31**

Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

1. Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan;
2. Sub Bidang Ketahanan Masyarakat.

### **Pasal 32**

Bagan Susunan Organisasi Badan KESBANG dan LINMAS sebagaimana tercantum dalam lampiran III, merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN**

#### **DAERAH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang**

### **Pasal 33**

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disingkat BAPEDALDA merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pengendalian dampak lingkungan di daerah;
- (2) BAPEDALDA dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 34**

BAPEDALDA mempunyai tugas :

- a. merumuskan kebijaksanaan pemerintah daerah dibidang pengendalian dampak lingkungan, masalah limbah, konsevasi dan pelestarian sumber daya alam;
- b. melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya;
- c. melakukan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat;
- d. menetapkan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan hidup nasional;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi serta membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
- f. melaksanakan pelatihan dibidang pengendalian dampak lingkungan, masalah limbah, konservasi dan pelestarian sumber daya alam dan bina lingkungan hidup.

### **Pasal 35**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 34, BAPEDALDA mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan ;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

### **Pasal 36**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 35, BAPEDALDA mempunyai kewenangan :

- a. perumusan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas, pengendalian dampak lingkungan;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- e. pembinaan dan pengendalian teknis analisis mengenai dampak lingkungan;
- f. pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan;
- g. melakukan tugas-tugas kesekretariatan; dan
- h. kewenangan lain yang didelegasikan oleh Gubernur.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 37**

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, terdiri atas :

- a. Bagian Sekretariat;
- b. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan;
- c. Bidang Bina Lingkungan;
- d. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 38**

Bagian Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

#### **Pasal 39**

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengendalian Perusakan Lingkungan;
2. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

#### **Pasal 40**

Bidang Bina Lingkungan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pemulihan lingkungan;
2. Sub Bidang Penegakan Hukum dan Peran Serta Masyarakat.

#### **Pasal 41**

Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Standar Mutu Lingkungan;
2. Sub Bidang AMDAL;

#### **Pasal 42**

Bagan Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB VII**

#### **BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

##### **Bagian Pertama**

##### **Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang**

#### **Pasal 43**

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat Desa di daerah;
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 44**

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan menyusun bahan kebijakan

pemberdayaan masyarakat desa dan kesejahteraan sosial yang meliputi pengembangan sarana prasarana, pengembangan institusi, dan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

#### **Pasal 45**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 44, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### **Pasal 46**

Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 45, Badan Pemberdayaan masyarakat mempunyai kewenangan :

- a. perencanaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat desa dan kesejahteraan sosial dengan dinas-dinas dan atau badan satuan organisasi lain di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan dan/atau pengkoordinasian penelitian untuk penyusunan pedoman, program dan bahan-bahan pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan institusi dan pemberdayaan masyarakat desa dan kesejahteraan sosial;
- c. pengkajian pelaksanaan kebijakan dan program-program pemberdayaan masyarakat desa dan kesejahteraan sosial untuk perumusan dan penyusunan bahan kebijakan lebih lanjut;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- e. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten/Kota;
- f. penyusunan program kerja, urusan keuangan, dan urusan umum; dan
- g. kewenangan lain yang didelegasikan oleh Gubernur.

### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 47**

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial, terdiri atas:

- a. Bagian Sekretariat;
- b. Bidang Pembinaan Potensi Pedesaan dan Kelembagaan;
- c. Bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan;
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- e. Bidang Pemberdayaan, Bantuan dan Jaminan Sosial.

#### **Pasal 48**

Bagian Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

#### **Pasal 49**

Bidang Pembinaan Potensi Pedesaan dan Kelembagaan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Potensi Pedesaan;
2. Sub Bidang Kelembagaan;
3. Sub Bidang Pelatihan dan Pengembangan.

#### **Pasal 50**

Bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Bina Lembaga Ekonomi Desa;
2. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Tata Pemukiman;
3. Sub Bidang Informasi dan Komunikasi.

#### **Pasal 51**

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Cacat;
2. Sub Bidang Pelayanan Anak, Keluarga dan Lansia.

#### **Pasal 52**

Bidang Pemberdayaan, Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pemberdayan Organisasi Sosial dan Potensi Sosial;
2. Sub Bidang Penanggulangan Bencana dan Jaminan Sosial.

### **Pasal 53**

Bagan susunan organisasi dan tata kerja badan pemberdayaan masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran V, merupakan satu kesatuan tak terpisah dari peraturan daerah ini.

## **BAB VIII**

### **BADAN PROMOSI DAN INVESTASI DAERAH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang**

### **Pasal 54**

- (1) Badan Promosi dan Investasi Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menunjang penyelenggaraan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang promosi dan investasi di daerah;
- (2) Badan Promosi dan Investasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 55**

- (1) Badan Promosi dan Investasi Daerah mempunyai tugas pokok :
  1. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang promosi dan penanaman modal daerah.
  2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan perencanaan promosi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
  3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan dibidang promosi dan penanaman modal daerah.
  4. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
  5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
  6. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
  7. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya.

8. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang promosi dan penanaman modal daerah sesuai dengan sifat keperluannya.
9. Melaksanakan Pelatihan dibidang promosi dan penanaman modal daerah.
10. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Gubernur Kepulauan Riau.

(2) Untuk menjalankan tugas pokok, Badan Promosi dan Investasi mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijaksanaan
2. Mengambil keputusan
3. Perencanaan
4. Pengorganisasian
5. Pelayanan umum dan teknis
6. Pengendalian/pengarah/pembinaan dan bimbingan
7. Pengawasan
8. Pemantauan dan evaluasi
9. Pelaksanaan
10. Pembiayaan
11. Penelitian dan pengkajian
12. Laporan

### **Pasal 56**

Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 56, Badan Promosi dan Investasi Daerah mempunyai kewenangan :

- a. perencanaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan dengan dinas-dinas dan atau badan satuan organisasi lain di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan dan/atau pengkoordinasian penelitian untuk penyusunan pedoman, program dan bahan-bahan pengembangan sarana dan prasarana dan pengembangan institusi di bidang promosi dan investasi;
- c. pengkajian pelaksanaan kebijakan dan program-program promosi dan investasi untuk perumusan dan penyusunan bahan kebijakan lebih lanjut;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program yang berhubungan dengan promosi dan investasi;
- e. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten/Kota;
- f. penyusunan program kerja, urusan keuangan, dan urusan umum; dan
- g. kewenangan lain yang didelegasikan oleh Gubernur.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 57**

Badan Promosi dan Investasi Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Promosi;
- c. Bidang Investasi;
- d. Bidang Fasilitasi Penanaman Modal;

**Pasal 58**

Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

**Pasal 59**

Bidang Promosi, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pendataan Potensi Daerah;
2. Sub Bidang Publikasi dan Pameran.

**Pasal 60**

Bidang Investasi, terdiri dari :

1. Sub Bidang Investasi;
2. Sub Bidang Pelaporan.

**Pasal 61**

Bidang Fasilitasi Penanaman Modal, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Peluang Investasi;
2. Sub Bidang Fasilitasi Perizinan dan Kerjasama Penanaman Modal.

**Pasal 62**

Bagan susunan organisasi dan tata kerja Badan Promosi dan Investasi Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI, merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**BAB IX**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang**

**Pasal 63**

- (1) Badan Kepegawaian dan Diklat merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Kepegawaian dan Diklat di daerah;
- (2) Badan Kepegawaian dan Diklat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 64**

Badan Kepegawaian dan Diklat mempunyai tugas merumuskan dan menyusun bahan kebijakan Kepegawaian yang meliputi pengembangan Kepegawaian, pengembangan institusi, dan pelatihan kepegawaian.

**Pasal 65**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 65, Badan Kepegawaian dan Diklat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pelatihan kepegawaian;
- c. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**Pasal 66**

Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 66, Badan Kepegawaian dan Diklat mempunyai kewenangan :

- a. perencanaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan Kepegawaian dan Diklat dengan dinas-dinas dan atau badan satuan organisasi lain di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan dan/atau pengkoordinasian penelitian untuk penyusunan pedoman, program dan bahan-bahan pengembangan

- kepegawaian, pengembangan institusi dan pendidikan dan pelatihan kepegawaian;
- c. pengkajian pelaksanaan kebijakan dan program-program Kepegawaian dan Diklat ;
  - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program yang berhubungan dengan kepegawaian;
  - e. penyusunan program kerja, urusan keuangan, dan urusan umum; dan
  - f. kewenangan lain yang didelegasikan oleh Gubernur.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 67**

Badan Kepegawaian dan Diklat, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Administrasi Kepegawaian;
- c. Bidang Mutasi Pegawai;
- d. Bidang Pengembangan Pegawai;
- e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

#### **Pasal 68**

Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

#### **Pasal 69**

Bidang Administrasi Kepegawaian, terdiri dari :

1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Perencanaan;
2. Sub Bidang SIMPEG;
3. Sub Bidang Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai.

#### **Pasal 70**

Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari :

1. Sub Bidang Mutasi Jabatan;
2. Sub Bidang Mutasi Non Jabatan;
3. Sub Bidang Pensiun.

### **Pasal 71**

Bidang Pengembangan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai;
2. Sub Bidang Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional.

### **Pasal 72**

Bidang Pendidikan Latihan pegawai, terdiri dari :

1. Sub Bidang DIKLAT Penjejaran;
2. Sub Bidang DIKLAT Teknis Fungsional.

### **Pasal 73**

Bagan susunan organisasi dan tata kerja badan pemberdayaan masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran VII, merupakan satu kesatuan tak terpisah dari peraturan daerah ini.

## **BAB X**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 74**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Badan Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan serta kepangkatan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 75**

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah memenuhi persyaratan administratif dan kualifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah memenuhi persyaratan administratif dan kualifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Gubernur berdasarkan usul Kepala Badan.
- (4) Persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 76**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pemimpin satuan Organisasi dilingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing

#### **Pasal 77**

Setiap Kepala Badan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 78**

Setiap Kepala Badan bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### **Pasal 79**

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala pada waktunya.

### **Pasal 80**

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan dan bimbingan.

### **Pasal 81**

Dalam penyampaian laporan kepada Gubernur, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **BAB XIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 82**

Pembiayaan Badan Daerah dibebankan kepada APBD, subsidi dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah.

## **BAB XIV**

### **ESELONERING**

#### **Pasal 83**

Eselonering jabatan di lingkungan Badan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan adalah Jabatan Eselon II.a;
- b. Kepala Bagian, dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.a;
- c. Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon IV.a.

**BAB XV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 84**

Uraian tugas dan fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 85**

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Ditetapkan di       : B a t a m  
Pada tanggal       : 24 Oktober 2005

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

dto

**ISMETH ABDULLAH**

Diundangkan di       : B a t a m  
Pada tanggal       : 25 Oktober 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

dto

**DRS. H. SAID JAAFAR**  
**Pembina Utama Muda NIP. 010125452**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2005  
NOMOR 07 SERI D

